

**PELAKSANAAN KETENTUAN SITA JAMINAN  
(Studi Kasus Pada Pengadilan  
Negeri Bantaeng)**



Oleh;

**AHMAD HANURA**  
4587060366/8811302521

**FAKULTAS HUKUM BAGIAN HUKUM MASYARAKAT  
DAN PEMBANGUNAN UNIVERSITAS "45"  
UJUNG PANDANG  
1996**

HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.245/FH/U-45/XI/96 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu, tanggal 29 September 1996 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh AHMAD HANURA No. Stb/Nirm 4587060366/8811302521 di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum dan Masyarakat Pembangunan yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. A. Jaya Soese, SE., MBA


  
Achmad Ali, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

  
Rachmad Baro, SH., MH  
Nip. 131 869 779

  
Ruslan Renggonq, SH., MH

Team Penguji

  
1. Saerang Aburaera, SH

2. Hamsah Taba, SH

  
3. Mub. Syawal, SH

4. Yohanis Kundang, SH

(  )

( )

(  )

( )

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmad Hanura  
Stb/Nim : 4587060366/8811302501  
Fakultas : Hukum  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Nomor Pendaftaran : 196/B/Awal/II/1996  
Tanggal Pendaftaran : 13 Pebruari 1996

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing  
untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program  
Strata Satu (S1).


Ujung Pandang, Februari 1996

Disetujui oleh :

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Sukarno Aburaera, SH

  
Muh. Syaikal, SH

Diketahui oleh :

Ketua Bagian  
Hukum Masyarakat dan Pembangunan

  
Barwan Mas, SH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AHMAD HANURA  
Stb/Nimn : 4587060366/8811302521  
Fakultas : Hukum  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KETENTUAN SITA  
JAMINAN  
(Studi Kasus Pada Pengadilan  
Negeri Bantaeng).

Nomor Pendaftaran Ujian : 196 /B / Awal/ II / 96

Tanggal Pendaftaran Ujian: 13 Pebruari 1996

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum  
Universitas "45" Ujung Pandang, untuk diajukan dalam ujian  
Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Ujung Pandang, Pebruari 1996

Dekan,

(Rachmad Baro, SH)

(NIP. 131 869 779)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun di sana sini masih terdapat kekurangan-kekurangan serta masih dalam bentuk yang sangat sederhana.

Dalam penyusunan skripsi ini, yang dimulai dari penelitian hingga penulisannya, penulis banyak mendapatkan kesulitan-kesulitan, baik dari kurangnya atau sangat terbatasnya literatur yang membahas materi skripsi ini, juga disebabkan oleh kekurangan pengalaman penulis. Namun demikian dengan di dorong oleh keinginan dan tekad yang bulat serta atas bantuan para dosen pembimbing begitu pula rekan-rekan baik berupa moril maupun materil, sehingga kesulitan tersebut penulis dapat lalui sekalipun dengan pengorbanan materi dan cucuran keringat.

Penulis menyadari pula semua ini menuntut penulis untuk lebih banyak belajar lagi belajar guna penyempurnaan lebih lanjut. Namun demikian suatu hal yang menjadi nilai tersendiri bagi diri pribadi penulis adalah bahwa apa yang telah penulis perbuat dalam penyusunan skripsi ini merupakan suatu usaha yang maksimal. Karena itulah dengan segala kerendahan hati dan lapang dada penulis mengharapkan segala bantuan masukan guna penyempurnaan materi skripsi ini pada masa-masa datang. Selanjutnya, sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa penyusunan

skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu izinkanlah penulis menghaturkan segala hormat dan terima kasih atas bantuan yang mereka berikan kepada penulis khususnya kepada:

1. Bapak Sukarno Aburaera, SH dan Bapak Muh Syawal, SH masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA, selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Rachmad Baro, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang;
4. Bapak/Ibu Dosen Serta Staf Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta pelayanan akademik sejak penulis masih di bangku kuliah;
5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng beserta staf atas segala pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada waktu penulis mengadakan penelitian;
6. Bapak Muh. Yusuf Wahab, SH dan Bapak Zainuddin Batoi, Bc. HK, yang telah banyak membantu penulis dalam penyediaan literatur serta saran-saran guna terselesainya skripsi ini;
7. Kepada seluruh rekan-rekan serta sahabatku yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil yang memungkinkan terselesainya skripsi ini.

8. Kepada saudaraku Syamsuwardi, SH sekeluarga, Umar Sahabu, SH dan saudaraku lainnya yang tak sempat disebutkan namanya satu per satu dalam lembaran ini atas segala dorongan serta bantuan lainnya yang memungkinkan pula terselesainya skripsi ini;

9. Dan akhirnya sembah sujudku kepada kedua orang tua kami tercinta; Ayahanda M. Amin Wahab dan Ibundaku St. Dahlia yang mana telah banyak berkorban baik materi maupun non materi sehingga dapat menyelesaikan studi ini, begitu pula kepada kakak-kakaku dan adikku tercinta.

Penulis hanya dapat berdoa dan berharap semoga Yang Maha Kuasa membalas segala pengorbanan dan jerih payah tersebut. Amin.

Ujung Pandang, Februari 1996

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN HASIL UJIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian .....	9
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG SITA JAMINAN .....	11
2.1 Pengertian Sita Jaminan .....	11
2.2 Perbedaan Sita Jaminan dengan Sita Eks- sekusi .....	14
2.3 Jenis-Jenis Sita Jaminan .....	18
BAB 3 TUGAS DAN WEWENANG HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SITA JAMI- NAN .....	24
3.1 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	24
3.2 Tugas dan Wewenang Hakim Pengadilan Ne- geri .....	30
3.3 Tugas dan Wewenang Jurusita .....	35

BAB 4 PELAKSANAAN KETENTUAN SITA JAMINAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTAENG .....	38
4.1 Prosedur Pelaksanaan Sita Jaminan .....	38
4.1.1 Cara Mengajukan Sita Jaminan .....	40
4.1.2 Syarat-syarat Diterimanya sita Jaminan .....	41
4.1.3 Pelaksanaan Sita Jaminan .....	43
4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelak- sanaan Sita Jaminan .....	47
4.2.1 Faktor Pendukung .....	47
4.2.2 Faktor Penghambat .....	49
BAB 5 PENUTUP .....	52
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	53
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang cukup pelit dan sering kita dengar, lihat bahkan mungkin pernah kita alami adalah masalah utang piutang. Kebutuhan yang mendesak, ataupun keinginan untuk mengembangkan usaha membuat kita harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan ini bukan hanya meminta saran untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi, bahkan lebih dari itu. Jalan satu-satunya yang perlu ditempuh adalah meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut ataupun meminta modal untuk pengembangan usaha yang sedang direncanakan.

Kadangkala kita ingin memperoleh modal, tetapi ingin harta kita dijual. Oleh karena itu barang yang ada hanya dijadikan jaminan untuk memperoleh modal yang diinginkan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan karena kita punya kerabat, teman ataupun keluarga ingin membantu dalam hal penyediaan modal tanpa prosedur yang berbelit-belit sehingga hanya didasarkan kepada kepercayaan atau rasa persaudaraan, yang pada akhirnya modal yang dibutuhkan mudah diperoleh dengan hanya menandatangani suatu surat perjanjian di bawah tangan.

Namun demikian keadaan dapat saja berubah, perjanjian yang telah ditandatangani dengan berdasarkan kesepa-

katan untuk mengembalikan uang tersebut tidak semulus dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, baik disebabkan karena debitur bangkrut hal lain yang mungkin saja menyebabkan debitur tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam tersebut.

Di dalam perjanjian utang piutang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut pula perjanjian jaminan yang bersifat aksesoris, maka hal ini senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Seperti halnya dalam praktek perbankan di mana perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan hipotik, creditverband, gadai, fiducia dan lain-lain. Akibat hukumnya adalah kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya atau biasa diberi hak verhaal, hak eksekusi, baik dengan melalui penjualan maupun mencairkan benda-benda jaminan tersebut untuk memenuhi piutang-piutang kreditur.

Jika suatu masalah perdata tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan lagi, seperti masalah yang penulis kemukakan di atas, maka jalan terakhir yang harus ditempuh adalah melakukan gugatan di pengadilan negeri, dengan harapan apa yang diinginkan dari tergugat dapat dipenuhi.

Dalam kaitannya dengan masalah di atas, biasanya seorang kreditur yang dalam hal, bertindak sebagai penggugat hingga dapat memohon untuk diadakan sita jami-

nan masalah sita jaminan dan sita eksekusi adalah merupakan suatu masalah yang pelik dihadapi para hakim, terutama para Ketua Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perdata. Pengaturan mengenai sita jaminan, masih terdapat perbedaan pandangan dalam hal pelaksanaannya. Hal ini kurang penguasaan, kurang ketelitian dalam memerintahkan serta melaksanakan sita jaminan dan sita eksekusi akan menambah beban bagi para pencari keadilan. Oleh Retnowulan Susantio (Varia Peradilan No. 32. 1988), mengatakan bahwa Executie-en beslagrecht, merupakan tulang punggung hukum acara perdata, yang harus dikuasai oleh setiap Hakim.

Mengenai kapan perintah sita jaminan harus atau sebaiknya dikeluarkan, apakah sebelum sidang dimulai ataukah setelah sidang berjalan, di antara para hakim ada perbedaan pendapat. Menurut Retnowulan Susantio (Varia Peradilan No. 32. 1988). Mengemukakan bahwa sita jaminan hendaknya secepatnya dilakukan, yaitu sebelum sidang, harus sudah diletakkan dengan maksud untuk menghindari ulah tergugat yang nakal, setelah ia mendengar menjamin-kan atau dengan cara mengalihkan hak atas barang-barangnya dengan maksud seandainya gugatan itu dikabulkan nanti maka ia tidak dapat di eksekusi, oleh karena itu tergugat tidak mempunyai apa-apa lagi. Lain lagi pandangan Hakim yang serba apik, sangat hati-hati, dan berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Di kemu

kakan sebagai alasan bahwa pasal 227 HIR/261 RBg, jelas-jelas menghendaki adanya suatu "sangka yang beralasan" bahwa tergugat akan menggelapkan barang-barangnya dengan maksud untuk menghindari penggugat. Selain itu, adanya keharusan Hakim untuk memerintahkan penggugat agar menghadap pada sidang untuk membuktikan gugatannya, dan memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan keberatannya. Sidang ini adalah sidang yang mendahului persidangan biasa, dan seharusnya diadakan, karena sita jaminan merupakan tindakan yang sangat jauh dan sangat mendalam membatasi hak tergugat sebagai pemilik barang dalam haknya untuk melakukan tindakan-tindakan selama sidang berlangsung.

Memang pada dasarnya kedua pandangan tersebut di atas cukup beralasan. Hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 227 MIR/261 RBg yang antara lain memuat ketentuan bahwa maksud permohonan yang berpiutang untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang yang berpiutang yaitu untuk menjamin hak dari pemohon/orang yang berpiutang (ter bewaring van het recht van de verzoeker). Selanjutnya dinyatakan pula bahwa permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri selama belum ada putusan pokok perkara atau sesudah itu, tetapi belum dapat dijalankan. Hal lain yang diatur pula dalam pasal ini adalah mengenai alasan untuk suatu permohonan sita berupa adanya usaha atau upaya penggelapan serta

menyingkirkan barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak untuk menjauhkan (ontrekken) dari yang berpiutang.

Ketentuan tersebut di atas jika dikaji maka memang akan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya, sebab setiap Hakim punya pengalaman masing-masing, karena pengalaman tersebut biasanya sering mempengaruhi setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan olehnya. Di samping itu pengaruh lingkungan juga terkadang berpengaruh. Untuk menentukan ada tidaknya dugaan pihak tergugat atau yang berutang untuk melakukan perbuatan yang merugikan bagi pihak penggugat merupakan suatu hal yang paling pelik dan inilah tugas Hakim. Apakah dugaan tersebut perlu dibuktikan dengan mengadakan pemeriksaan? Tentu jawabnya akan berbeda-beda dalam prakteknya.

Selain itu, ada beberapa ahli hukum berpendapat bahwa permohonan sita jaminan masih dapat dimohonkan kepada pengadilan negeri setelah putusan pokok perkaranya diputuskan oleh pengadilan itu dan kini sedang dalam tarap pemeriksaan ditingkat banding. Pendapat ini berpangkal atau didasarkan atas permohonan sita yang belum pernah dilakukan dalam surat gugatan ataupun secara tersendiri sewaktu pokok perkara masih dalam pemeriksaan

tingkat pertama. Namun demikian Djazuli Bachar (1986:55) menyatakan bahwa:

"Jika berpijak kepada bunyi pasal 228 HIR/162 RBg yang menetapkan bahwa terhadap sita jaminan (baik yang ditolak ataupun yang dikabulkan) tunduk kepada upaya banding. Maka secara prosedural) tidak mungkin permohonan sita jaminan baru diajukan setelah pengadilan Negeri memutus pokok perkaranya. Lagi pula pernyataan sah dan berharga hanya mungkin dilakukan dalam amar putusan bukan dalam amar penetapan, karena hal itu merupakan pemberian titel eksekutorial".

Dengan demikian jelaslah, bahwa masalah mengenai dapat tidaknya suatu permohonan sita setelah putusan pokok perkara diputus oleh pengadilan negeri. Maka dalam hal ini permohonan sita tersebut tidak dapat lagi dimohonkan karena sudah ada putusan yang pasti dari pengadilan negeri tersebut. Jika pasal 228 HIR/162 RBg maka pernyataan sah dan berharga itu hanya ada dalam amar putusan dan bukan dalam penetapan, karena hal itu merupakan pemberian titel eksekutorial.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan sebagai kesimpulan sementara bahwa karena dalam hal kapan pelaksanaan ketentuan sita jaminan di perintahkan oleh Hakim atau ketua pengadilan negeri, masih ada dua pendapat yang jika diamati keduanya cukup beralasan sehingga dalam kondisi demikian, tentunya dalam praktek, akan menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan sita jaminan tersebut yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan negeri.

Dengan demikian bertitik tolak pula pada kondisi masyarakat sekarang ini, sudah jauh lebih pintar dari masyarakat tempo dulu. Hal ini terbukti dengan munculnya pengacara-pengacara serta advokat yang cukup profesional sehingga Hakim benar-benar dituntut berhati-hati dalam menangani masalah sita jaminan. Seperti halnya di Pengadilan Negeri Bantaeng, di mana daerah ini tidak begitu jauh dari kota Ujung Pandang serta kondisi masyarakatnya yang sebagian besar sudah terdidik dan tidak buta hukum lagi.

Dari latar belakang inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji mengenai pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dalam bentuk skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN KETENTUAN SITA JAMINAN" (Studi kasus pada pengadilan Negeri Bantaeng).

## 1.2 Batasan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas dan mengingat pula luasnya permasalahan mengenai sita jaminan, maka untuk menghindari kesalahpahaman akan materi yang akan dikaji dalam skripsi ini, olehnya itu penulis membatasinya sebagai berikut:

1. Sejauh manakah wewenang Hakim/Ketua pengadilan Negeri untuk meletakkan sita jaminan ?
2. Kapanakah perintah sita jaminan dilaksanakan oleh

Hakim/Ketua pengadilan Negeri ?

3. Sejauh manakah tugas dan wewenang panitera/Jurusita dalam sita Jaminan ?
4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan sita jaminan pada pengadilan Negeri Bantaeng?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah materi muatan skripsi ini, maka dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

#### 1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh manakah wewenang Hakim/ketua pengadilan Negeri dalam melaksanakan sita jaminan tersebut.
- b. Untuk mengetahui kapankah perintah sita jaminan dapat dilaksanakan.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam pelaksanaan ketentuan sita jaminan dalam pelaksanaan ketentuan sita jaminan secara khusus lagi pada pengadilan Negeri.

#### 1.3.2 Kegunaan penelitian

- a. Sebagai upaya untuk pengembangan ilmiah dalam mendukung kajian-kajian akademik, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang meminati kajian

hukum acara perdata.

- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi yang membutuhkan dalam mendukung terciptanya pelaksanaan ketentuan sita jaminan yang adil dan bijaksana.
- c. Menjadi bahan-bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang tertarik pada resensi skripsi ini.

#### 1.4 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data serta keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan mempergunakan beberapa metode penelitian dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1.4.1 Penelitian pustaka (Library Research)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dengan jalan membaca beberapa literatur seperti buku-buku, majalah-majalah, koran, makalah-makalah ilmiah maupun hasil penelitian yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti tersebut.

##### 1.4.2 Penelitian lapangan (Field Research)

Penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan data yang obyektif dengan jalan mendatangi instansi atau lembaga pemerintah yang berkompeten atau mengetahui masalah yang akan diteliti. Maka dalam hal ini penulis akan melakukan

wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang pada pengadilan Negeri Bantaeng. Data yang terkumpul disusun secara sistematis, guna memudahkan dalam memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.



## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TENTANG SITA JAMINAN

#### 2.1 Pengertian Sita Jaminan

Sebelum sampai pada inti pembahasan skripsi ini maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian sita jaminan baik secara umum maupun secara khusus. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasan skripsi ini tidak menimbulkan kesalahpahaman pengertian dari masalah yang akan dikaji.

Secara gramatikal Sita Jaminan berasal dari dua kata yaitu sita dan jaminan. Sita dapat diartikan sebagai tindakan mengambil suatu barang tertentu baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang sementara berada dalam penguasaan orang lain tersebut, sedangkan jaminan dapat diartikan sebagai pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dalam dunia perbankan jaminan adalah merupakan salah satu syarat mutlak untuk memperoleh kredit. Sebab suatu kredit yang tidak memiliki jaminan yang cukup dapat mengundang bahaya besar, karena keadaan keuangan debitur mungkin saja secara tidak terduga jatuh pada keadaan yang tidak menguntungkan. Dalam keadaan demikian debitur tidak mampu lagi membayar utangnya. Maka disinilah jaminan berfungsi dengan kata lain pihak kreditur dapat menjual barang itu yang dijaminan oleh pihak debitur guna menutupi utang piutang tersebut. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980:32)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal pula istilah penyitaan, seperti ditegaskan dalam pasal 38 sampai dengan pasal 42 KUHP. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa "penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan. Dari pengertian ini dimaksudkan bahwa penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam suatu tindak pidana.

Pengertian-pengertian di atas bukanlah pengertian yang akan terjadi inti dari pembahasan skripsi ini, akan tetapi hanyalah sebagai bahan perbandingan. Yang menjadi topik penting akan dibahas adalah Sita Jaminan atau didalam bahasa Belanda yaitu Conservatoir Beslag di dalam Hukum Acara Perdata. Sita Jaminan yang dimaksudkan disini adalah suatu upaya untuk menjamin hak bagi pihak penggugat jika gugatannya diterima.

Sita jaminan ini penting, khususnya bagi penggugat karena apabila gugatan dari pihak penggugat tersebut diterima atau dikabulkan, terjamin haknya untuk dapat terlaksananya suatu putusan dari pengadilan. Kemungkinan pihak lawan atau tergugat, selama persidangan berjalan, mencoba mengalihkan harta kekayaannya keada orang lain sehingga apabila gugatan menggugat dikabulkan oleh penga-

dilan maka putusan tersebut tidak dilaksanakan disebabkan karena tergugat tidak memiliki lagi harta kekayaannya.

Di dalam Hukum Acara Perdata Pasal 260,261 RBg/226, 227 HIR ditegaskan ada dua macam sita jaminan yaitu sita jaminan terhadap barang milik sendiri (pemohon) dan sita jaminan milik debitur. Sita jaminan terhadap suatu barang sendiri bukanlah untuk menjamin suatu tagihan kekayaan melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Sedangkan sita jaminan terhadap orang milik debitur adalah merupakan suatu tindakan persiapan dari pihak penggugat di dalam bentuk permohonan atau menjual barang debitur (tergugat) yang disita guna memenuhi tuntutan si penggugat.

Sita jaminan terhadap barang milik sendiri ada dua macam yaitu sita Rivindikatoir dan sita Maritaal, Didalam pasal 260 RBg/2276 HIR ditegaskan bahwa orang yang mempunyai suatu barang yang bergerak dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua pengadilan Negeri yang berkuasa di tempat tinggal atau kediamannya dari orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita. Penyitaan ini disebut sita rivindikatoir. Jadi yang dapat disita secara rivindikatoir adalah barang-barang bergerak milik pemohon. Lain halnya dengan sita maritaal, bahwa yang dimaksud di sini adalah suatu penyitaan dilakukan untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa

perceraian di pengadilan yang sedang berlangsung dengan menyimpang atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan jatuh ke tangan pihak yang tidak berkepentingan. Barang yang dapat disita secara marital adalah barang bergerak secara keseluruhan dari harta kekayaan.

Sita jaminan terhadap barang milik debitur atau tergugat yang biasanya disebut sita conservatoir yang merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menggunakan atau menjual barang-barang debitur atau tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan dari penggugat. Mengenai ketentuan yang mengatur perihal sita conservatoir ditegaskan di dalam pasal 261 RBg/227 HIR antara yang dimaksud dengan sita jaminan ialah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atau permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang dipersengketakan supaya tidak dirusak, dihilangkan, dipindah tangankan sebelum perkara itu berakhir. Dengan demikian pelaksanaan sita conservatoir dapat dijalankan apabila ada alasan atau persangkaan yang cukup beralasan bahwa barang tersebut akan dirusak atau dipindahtangankan.

## 2.2 Perbedaan Sita Jaminan dengan Sita Eksekusi

Seperti telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu bahwa sita jaminan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan dalam

perkara perdata dikemudian hari. Sebab dengan dilakukannya sita jaminan terhadap suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, maka barang-barang tersebut disimpan (diconserveer) untuk jaminan dan tidak boleh dijual belikan, dibebani maupun disewakan oleh barang yang tersita.

Permohonan penyitaan lazimnya dalam praktek diajukan penggugat bersama-sama dengan tuntutan pokok, penyitaan ini dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti sebagai pelaksanaan perintah yang dituangkan dalam ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Lain halnya dengan sita eksekusi seperti tertuang dalam ketentuan pasal 197 Ayat (1) HIR dihubungkan dengan pasal 200 Ayat (1) HIR atau pasal 215 Ayat (1) RBg. Dalam pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang makna Sita Eksekusi antara lain:

- Sita Eksekusi ialah penyitaan harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan.
- Penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang dibayarkan kepada pihak penggugat; dan
- Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan menjual lelang kekayaan tergugat.

Jika diperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka sepiantas-lalu antara sita jaminan (Conservatoir Beslag) dengan sita eksekusi (Eksekutorial Beslag), pada hakekatnya

mempunyai kesamaan-kesamaan maupun perbedaan-perbedaan. Persamaan dari keduanya adalah bahwa baik sita jaminan maupun sita eksekusi sama-sama bertujuan untuk menjamin pemenuhan kepentingan penggugat, supaya gugatannya tidak berakibat sia-sia atau hampa. Selain itu, tata cara pemaksaan dalam pelaksanaannya yang dilakukan secara paksa oleh pengadilan atas permintaan penggugat.

Namun demikian di sisi lain terdapat pula perbedaan seperti terlihat dari kapan dilaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan kapan dilakukan sita eksekusi atau dengan kata lain pada tahap proses pemeriksaan perkara. Pada conservatoir beslag, tindakan paksa perampasan harta untuk ditetapkan sebagai jaminan kepentingan penggugat dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara. Sedangkan pada sita eksekusi, penyitaan tersebut bertujuan menempatkan harta kekayaan tergugat sebagai jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada penggugat dilakukan pada tahap proses perkara yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetapp dan penyitaan tersebut dilakukan pada tahap proses eksekusi.

Kemudian dari itu terdapat pula perbedaan yang mendasar yakni bahwa pada eksekutotial beslag peruntukannya hanya atau lazimnya pada jenis perkara pembayaran sejumlah uang. Sedangkan conservatoir beslag atau sita

jaminan dapat meliputi seluruh jenis perkara. Jadi dalam hal ini sita jaminan dapat diletakkan atas benda berdasar sengketa hak milik maupun hutang piutang.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Dan biasanya tindakan eksekusi ini baru meruakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Dan pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi pihak eksekusi, oleh karena itu berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sita eksekusi adalah merupakan tahap awal atau tahap pertama dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Namun demikian sita eksekusi ini, menurut hukum dapat dilampaui, apabila dalam perkara yang bersangkutan telah diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat. Sita jaminan yang telah diletakkan di atas harta kekayaan tergugat dengan sendirinya menghapuskan tahap proses sita eksekusi. Jadi apabila sudah diletakkan sita jaminan maka tidak diperlukan lagi sita eksekusi karena sita jaminan menurut asasnya secara otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan telah mem-

punya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka pada sita jaminan melekat kekuatan hukum sita eksekusi.

Dengan dilampauinya tenggang masa peringatang, Ketua Pengadilan Negeri langsung mengeluarkan surat perintah penjualan lelang terhadap barang-barang yang tercantum dalam berita acara sita jaminan.

### 2.3 Jenis-Jenis Sita Jaminan

Secara umum dikenal adanya dua macam sita jaminan yaitu sita jaminan terhadap barang milik sendiri (permohon) sita jaminan terhadap barang milik debitur (termohon). Yang dimaksud dengan sita jaminan terhadap barang milik sendiri adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang milik debitur (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain. Sedangkan sita jaminan terhadap barang milik debitur adalah penyitaan yang merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin daapt dilaksanakannya putusan perdata dengan melelang barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.

Sita jaminan terhadap barang milik sendiri (penggugat) diatur dalam pasal 226 HIR/260 RBg, yang disebut dengan istilah revindicatoir beslag. Di dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa orang yang mempunyai suatu barang yang bergerak dapat dimohonkan dengan surat atau lisan

kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang berkuasa ditempat tinggal atau kediaman orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita. Jadi yang dapat mengajukan sita revindicatoir ialah setiap pemilik barang bergerak yang sedang dikuasi oleh orang lain.

Dengan demikian sita revindicatoir bukan dimaksud untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang, melainkan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuat barang kepada penggugat, di mana barang tersebut adalah milik penggugat sendiri yang dikuasai tergugat.

Cara pengajuan sita revinticatoir, tidak perlu ada alasan bahwa tergugat berusaha menggelapkan atau mengasingkan barang-barang yang akan dimohonkan untuk disita, sehingga tergugat tidak perlu didengar lebih dahulu keterangannya oleh hakim sebelum memerintahkan penyitaan. Namun dalam permohonan revindicatoir beslag harus disebutkan secara terperinci tentang barang yang hendak disita. Oleh karena itu permohonan sita revindicatoir itu pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa maka permohonan sita yang diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan dan Hakim itu yang memberi perintah penyitaan dengan surat penetapan.

Barang-barang yang dapat dimohonkan untuk disita revindicatoir adalah barang bergerak milik pemohon.

Barang tetap tidak dapat disita secara revindicatoir, oleh karena kecil kemungkinan, karena pada umumnya peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah barang bergerak.

Dengan adanya sita revindicatoir ini, maka berakibat hukum pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkannya. Barang yang telah disita tersebut harus dibiarkan ada pada pihak tersita untuk disimpannya atau dapat juga barang tersebut disimpan ditempat di tempat lain yang dianggap patut. Akhirnya, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka dalam dictum putusan sita revindicatoir ini dinyatakan sah dan berharga dan sebaliknya apabila gugatan tersebut ditolak maka sita revindicatoir tersebut dinyatakan dicabut.

Sita jaminan barang milik kreditur (penggugat) dikenal pula adanya sita maritaal. Yang dimaksud dengan sita maritaal adalah suatu penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual, jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan dan membekukukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Sita maritaal ini tidak perlu dinyatakan sah dan berharga apabila dikabulkan, karena sifatnya hanyalah menyimpan. Sita maritaal ini

dapat dimohonkan kepada pengadilan Negeri oleh seorang istri, yang tunduk pada RW, selama sengketa perceraian diperiksa di pengadilan. Namun demikian di dalam praktek sita marital jarang lagi digunakan. (aedikno Mertokusumo, 1988:63).

Kemudian dalam pasal 227 HIR/261 RBg diatur mengenai sita jaminan atau conservatoir beslag, yang dimaksudkan di sini adalah sita jaminan terhadap barang milik tergugat yang dilakukan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat yaitu dengan cara menjual barang-barang milik tergugat yang disita tersebut dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar piutang penggugat. Walaupun pada dasarnya penyitaan tersebut tidak selalu berakhir dengan penjualan barang tersebut.

Penyitaan barang milik tergugat ini terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur. Conservatoir beslag (sita jaminan) tidak harus dilakukan setiap ada permohonan dari kreditur melainkan harus didasari adanya sangka yang beralasan.

Sita jaminan dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak maupun barang tetap milik debitur dan barang milik debitur berada di tangan orang lain. Ketiga hal tersebut di atas dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan baik dari segi pengaturannya maupun dari prakteknya.

Barang bergerak yang disita harus dibiarkan tetap berada atau dikuasai oleh tersita untuk disimpannya dan dijaganya serta dilarang menjual atau mengalihkannya.

Ketentuan ini di atur dalam pasal 197 ayat 9 HIR/212 RBg yaitu:

"Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya hendaknya membiarkan menurut keadaan barang yang bergerak itu atau sebahagiannya pada orang yang disita barangnya itu supaya disimpannya atau menyuruh membawa barang itu atau sebagian ke suatu tempat simpanan yang patut".

Dari ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa dapat pula disimpan di tempat lain misalnya di gudang tertentu atau digudang pengadilan Negeri, hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai barang tersebut rusak. Jadi akibat yuridis dari adanya conservatoir beslag si tersita atau tergugat sebagai pemilik barang bergerak tersebut telah kehilangan wewenangnya atas barang miliknya.

Lain halnya jika yang disita adalah barang tetap atau tidak bergerak untuk mencegah jangan sampai barang tersebut dijual, maka penyitaan tersebut harus diumumkan dengan memberi perintah kepada Kepala Desa supaya penyitaan barang tetap itu diumumkan di tempat, agar diketahui oleh orang banyak atau masyarakat umum. Yang disita itu barang tak bergerak berupa tanah, maka salinan berita acara penyitaan tersebut dapat didaftarkan di kantor pendaftaran Tanah hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 30 PP. 10/1961 jo. psl. 198 ayat (1) HIR 213 ayat (1) RBg.

Penyitaan barang tetap harus dilakukan oleh juru sita di tempat barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan disaksikan oleh pamong Desa.

Jadi dalam hal ini tidak hanya di rumah pemilik barang tetap itu atau hanya di tempat lain saja, tetapi tetapi langsung ke lokasi barang yang disita terhitung mulai berita acara penyitaan barang tetap itu dimaklumkan kepada umum, maka pihak yang disita barangnya dilarang memindahkannya kepada orang lain, membenahi atau menyewakan hal ini diatur dalam pasal 119 HIR/214 RBg.

Kemudian dikenal pula penyitaan terhadap barang-barang bergerak milik tergugat yang berada dipihak ketiga, yang dimaksudkan di sini adalah apabila debitur mempunyai piutang kepada pihak ketiga, maka kreditur (penggugat) untuk menjamin haknya dapat melakukan sita jaminan atas barang bergerak milik tergugat yang ada pada pihak ketiga tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya tidak diatur secara konkrit di dalam HIR maupun RBg. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan praktek hal ini dimungkinkan.

Akhirnya, karena pada dasarnya sita jaminan bertujuan untuk memberi perlindungan kepentingan penggugat maka menurut pasal 227 ayat (5) HIR/261 ayat (B) RBg. sita jaminan setiap saat dapat dicabut, apabila diadakan jaminan atau tanggungan yang mencukupi. Demikian pula bila ternyata penyitaan itu tidak ada manfaatnya atau barang tersebut ternyata bukan milik tergugat tapi milik orang lain.

## BAB 3

### TUGAS DAN WEWENANG HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SITA JAMINAN

#### 3.1 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Ketentuan tentang apa yang termasuk kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu negara lazimnya diatur dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan.

Di Indonesia ketentuan mengenai susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (pasal 10 ayat 1) yang antara lain menegaskan bahwa:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Dari masing-masing badan peradilan tersebut di atas mempunyai tingkatan-tingkatan dan semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung, masing-masing peradilan tersebut mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan lain.

Pengadilan negeri merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama. Perkara perdata yang dimaksudkan di sini adalah semua perkara yang meliputi

hak milik dan hak-hak yang timbul karenanya serta hak-hak keperdayaan lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, terkecuali undang-undang menetapkan lain. Jadi masing-masing peradilan ini mempunyai wewenang sendiri-sendiri. Wewenang masing-masing badan peradilan inilah dinamakan wewenang mutlak (kompetensi absolut).

Kemudian dalam pasal 1 Undang-Undang No. 13 tahun 1965, diatur mengenai adanya tiga tingkatan peradilan umum atas sipil sehari-hari yaitu:

1. Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menutup perkara pidana dan pidana dalam tingkat pertama;
2. Pengadilan tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana dalam tingkat kedua dan tertinggi.
3. Mahkamah Agung untuk memeriksa tingkat kasasi;

Ketiga tingkat peradilan tersebut di atas adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dan ketiganya mempunyai wewenang masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 1985, tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 adalah merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan

peradilan tata usaha negara.

Kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya diserahkan kepada badan-badan peradilan dan hal ini merupakan ciri khas negara hukum. Penegasan tersebut berarti bahwa tidak diperkenankan adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara seperti peradilan swasta dan peradilan adat.

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di negara kita mengenal pula azas obyektifitas seperti diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yakni:

"1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang"

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa hakim dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan harus obyektif atau tidak memihak.

Pengaturan lain yang memberikan alasan-alasan yang lebih luas sehubungan dengan azas obyektivitas ini diatur dalam pasal 374 ayat (1) bahwa apabila perkara yang diperiksa oleh hakim itu menyangkut kepentingan hakim itu sendiri, baik langsung maupun tidak, atau dimana tersangkut istri hakim itu sendiri ataupun salah seorang keluarganya maka pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan. Hal ini sejalan pula dengan prinsip nemo iudex in causa sua

in pro pria causa, yang berarti tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri.

Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau Kabupaten, oleh karena setiap pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum masing-masing yakni hanya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten dimana pengadilan tersebut berada. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri mempunyai dua kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa/mengadili perkara dari suatu pengadilan. Kewenangan atau kompetensi yang dimaksud adalah:

1. Wewenang mutlak (absolut) yaitu kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pada pembagian wewenang/pembebanan tugas (atribut kekuasaan) yang mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan peradilan lain;
2. Wewenang relatif (nisbi) yaitu kewenangan memeriksa/mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pada pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan). Untuk Pengadilan negeri, daerah hukumnya meliputi daerah Tk. II ditempat pengadilan negeri itu berada.

Jadi dalam hal ini, pengadilan negeri bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam lingkungan peradilan umum, khususnya mengenai

perkara perdata dengan tidak memandang kebangsaan golongan penduduk dari orang-orang yang berperkara terkecuali undang-undang menyatakan lain. Maksudnya adalah perkara-perkara khusus yang biasanya ditangani khusus seperti pengadilan agama.

Kemudian pada daerah Tingkat I (Propinsi) terdapat pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan banding untuk semua perkara pidana maupun perdata. Tugas dan Wewenang pengadilan Tinggi ini memutus dalam tingkat kedua dan tertinggi semua perkara perdata dan pidana yang dimajukan setelah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri.

Pengadilan Tinggi menyelesaikan sengketa yang kompetensi pengadilan negeri atau dengan kata lain bahwa apabila terjadi sengketa wewenang mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya maka pengadilan Tinggi yang memutuskan perkara itu. Dan putusan tersebut adalah putusan terakhir. Artinya harus diikuti oleh pengadilan negeri untuk segera melakukan pemeriksaannya dan tidak perlu memohon kasasi kepada Mahkamah Agung.

Selanjutnya pengadilan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang pula untuk membimbing pengadilan negeri dan para hakim dalam daerah hukumnya, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan, menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Dan melakukan pengawasan yang teliti terhadap tingkah laku dan perbuatan pada hakim dalam daerah hukumnya serta menjadi koordinator Departemen Kehakiman di daerah.

Sebagai puncak peradilan terdapat Mahkamah Agung yang berkedudukan di Ibukota Negara. Mahkamah Agung adalah merupakan pengadilan tertinggi. Dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan peradilan yang tertinggi yang berdiri sendiri, akan tetapi berpuncak di Mahkamah Agung. Hal ini tentu dimaksudkan untuk adanya kesatuan peradilan.

Menurut ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, mengatur mengenai Kekuasaan Mahkamah Agung antara lain:

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
2. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknik peradilan dari semua Lingkungan Peradilan;
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan;
5. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dengan demikian maka jelaslah wewenang atau kekuasaan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Indonesia.

Pentingnya keberadaan lembaga-lembaga peradilan tersebut di atas tentu didasari pertimbangan bahwa putusan pengadilan itu dibuat oleh manusia biasa, yang diberi gelar Hakim, sebagai manusia biasa tentu saja tidak luput dari kesalahan atau kehilafan dan tidak mustahil terjadinya putusan yang memihak. Keadaan ini dapat berdampak ketidakpuasan terhadap suatu putusan pengadilan.

Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi sehingga pemeriksaannya tuntas serta untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, diadakanlah pemeriksaan dalam dua tingkat yakni pada tingkat pertama dan peradilan dalam tingkat banding. Peradilan tingkat pertama adalah pengadilan Tinggi. Pemeriksaan pada tingkat banding merupakan pemeriksaan dalam tingkat kedua dan terakhir yang memeriksa secara keseluruhan, baik dari segi peristiwanya maupun dari segi hukumnya. Dan apabila putusan Pengadilan Negeri belum juga memuaskan pihak yang kalah, maka masih dimungkinkan untuk kesasi ke Mahkamah Agung.

### 3.2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengadilan Negeri

Setelah mengetahui gambaran umum kekuasaan kehakiman maka berikut ini akan diuraikan sejauh mana tugas dan

wewenang hakim Pengadilan Negeri khususnya dalam menangani kasus-kasus perdata.

Seperti dijelaskan pada pembahasan terdahulu bahwa kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah atau Kabupaten yang bersangkutan.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU.No.14/1970) pada pasal 2 ditegaskan mengenai tugas pokok badan peradilan adalah:

- "1) Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa peradilan yang memeriksa perkara perdata menjadi wewenang peradilan umum. Sedang yang bertugas sebagai hakim sehari-hari untuk segala penduduk dalam tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang dahulu diperiksa oleh pengadilan yang dihapuskan adalah hakim pengadilan negeri. Kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang piutang atau hak-hak keperdataan lainnya.

Selain hal tersebut di atas, hal yang menarik dalam hubungannya dengan kewenangan hakim pada pengadilan negeri adalah masalah sita jaminan. Sita jaminan yang dimaksudkan disini adalah merupakan upaya-upaya untuk menjamin hak. Pentingnya sita jaminan tersebut diadakan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata atau menjamin kepentingan penggugat manakalah penggugat memenangkan perkara atau apabila gugatannya diterima.

Telah dikemukakan terdahulu bahwa jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengesahkan belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak atau tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang tersebut dari krediturnya, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya barang tersebut disita.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang untuk memerintahkan diadakan penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri. Namun demikian muncul pernyataan, oleh karena dalam ketentuan tersebut di atas tersurat pula ketentuan yang memungkinkan permohonan sita jaminan tersebut diajukan sesudah ada putusan pengadilan, tetapi putusan tersebut belum dapat dilaksanakan; misalnya karena perkara tersebut sedang diperiksa pada tingkat banding.

Dan pada waktu pemeriksaan perkara pada Pengadilan negeri belum terlihat tanda-tanda atau sangka yang beralasan bahwa pihak tergugat akan mengalihkan barang-barangnya, nanti setelah perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tinggi baru terlihat adanya tanda-tanda bahwa pihak tergugat akan mengalihkan atau menjual barang tersebut.

Jika terjadi permasalahan demikian, maka kemanakah permohonan sita jaminan tersebut diajukan, apakah kepada Ketua Pengadilan Negeri atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi ? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu diperhatikan beberapa keputusan dari Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1957 No. 206 K/Sip/1955 dalam perkara antara Tan Bung Pong melawan Ali Bin Dahlan dan Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 20 November 1975 No. 258 K/Sip/1973 dalam perkara antara La Kamba melawan Andi Pane dan M. A. Takka yang pada intinya isi putusan ini menyatakan bahwa pertimbangan pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Permohonan conservatoir beslag yang diajukan oleh penggugat-terbanding dalam contra memori banding tertanggal 5 Juni 1970 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan pasal 262 RBg hal ini adalah wewenang Pengadilan Negeri Watang Pone untuk memutuskan dan Pengadilan Tinggi adalah instansi banding.

Dari kedua Mahkamah Agung tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negerilah yang berwe-

nang untuk memerintahkan penyitaan, begitu pula permohonan sita jaminan tersebut diajukan. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo (1988:67) yang menyatakan bahwa:

"Penyitaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri inilah yang memerintahkan penyitaan tersebut.

Kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa penyitaan sebagai suatu tindakan persiapan yang sifatnya hanyalah menjamin hak dan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan yang bersangkutan di tingkat banding. Surat penetapan penyitaan tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara yang bersangkutan. Kalau Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut yang isinya mengabulkan gugatan, maka di dalam dican-tum putusan pengadilan ditambahkan bahwa permohonan sita jaminan yang telah dikabulkan oleh pengadilan negeri dinyatakan sah dan berharga, sedang apabila pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri, maka di dalam putusannya ditambahkan bahwa sita jaminan itu diangkat.

Dari pendapat tersebut di atas serta beberapa putusan Mahkamah Agung, maka jelaslah bahwa yang berwenang untuk meletakkan sita jaminan adalah pengadilan negeri.

### 3.3 Tugas dan Wewenang Jurusita

Setelah dibahas mengenai tugas dan wewenang hakim perdata Pengadilan Negeri secara khusus dalam kaitannya dengan sita jaminan, maka pejabat pengadilan yang tidak dapat dilupakan atau dilepaskan tanggung jawabnya dari tugas melaksanakan perintah dari hakim atau Ketua Sidang adalah jurusita.

Jurusita pada Pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 41 Undang-Undang No.2 Tahun 1986.

Untuk menjadi atau diangkat menjadi jurusita harus memenuhi beberapa persyaratan formal. Menurut ketentuan pasal 40 Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 bahwa syarat untuk diangkat menjadi jurusita antara lain harus berijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas dan berpengalaman 5 (lima) tahun sebagai jurusita pengganti sedangkan persyaratan untuk diangkat menjadi jurusita pengganti adalah kecuali berijazah Sekolah Menengah Atas juga harus berpengalaman 5 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri.

Adapun yang menjadi tugas seorang jurusita adalah melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua sidang. Menurut ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 14

tahun 1970 bahwa pelaksana putusan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 65 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 menyebutkan bahwa jurusita bertugas pula menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran protes-protes dan pemberitahuan ketentuan undang-undang. Selain itu melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan membuat berita acara penyitaan.

Seorang jurusita dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua orang saksi dan apabila panitera atau jurusita berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau sebab yang lain, maka ia dapat digantikan oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Pengadilan atau oleh pegawai yang dikuasakan atau atas permintaan Ketua Pengadilan, dalam hal ini penunjukan orang itu menurut cara yang patut.

Panitera atau jurusita dalam melaksanakan penyitaan diusahakan supaya tetap memperhatikan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian panitera atau jurusita dalam melaksanakan tugasnya untuk menyita suatu barang harus memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku seperti ketentuan pasal 221 RBg/197 HIR bahwa dalam hal melaksanakan penyitaan terhadap barang yang tidak bergerak, kepunyaan orang yang berhutang, termasuk uang tunai dan surat yang berharga dapat juga dilakukan atas barang yang berwujud yang ada di tangan orang lain tetapi

tidak dapat dijalankan terhadap hewan dan alat yang sangat berguna bagi tersita untuk menjalankan mata pencahariannya. Kemudian pasal 212 RBg/197 ayat (9) HIR, menetapkan bahwa panitera atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya hendaknya membiarkan menurut keadaan barang yang tidak bergerak itu atau sebahagiannya pada orang yang disita barangnya itu supaya disimpannya atau menyuruh membawa barang itu atau sebagian ke suatu tempat penyimpanan yang patut.

Setelah panitera atau jurusita melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah penyitaan, maka diwajibkan kepadanya untuk membuat berita acara penyitaan secara tertulis. Dalam berita acara tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Hari dan tanggal, bulan serta tahun dilaksanakannya penyitaan.
2. Identitas pemohon dan termohon.
3. Identitas para saksi
4. Merinci secara lengkap semua tindakan yang dilakukan.
5. Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi.

Dari uraian-uraian di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa tugas dan wewenang jurusita pada pengadilan negeri adalah melaksanakan suatu perintah atau putusan hakim untuk melaksanakan suatu penyitaan berdasarkan surat penetapan/perintah dari hakim atau Ketua Pengadilan Negeri Tersebut.

## BAB 4

### PELAKSANAAN KETENTUAN SITA JAMINAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTAENG

#### 4.1 Prosedur Pelaksanaan Sita Jaminan pada Pengadilan Negeri Bantaeng

Setelah membahas mengenai tugas dan wewenang Hakim atau ketua Pengadilan Negeri dalam kaitannya dengan sita jaminan, maka sampailah pada pembahasan inti skripsi ini yakni bagaimana pelaksanaan ketentuan sita jaminan pada Pengadilan Negeri Bantaeng.

Seperti telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa apabila ada persangkaan beralasan, maka pihak penggugat dalam suatu perkara perdata dapat mengajukan permohonan sita jaminan kepada Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak penggugat sekiranya gugatannya dikabulkan atau dimenangkan. Karena sita jaminan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara perdata.

Mengingat fungsi dari sita jaminan untuk menjamin hak, maka permohonan sita jaminan atau conservatoir beslag selalu berkaitan dengan pokok perkara, sehingga tidak mungkin suatu permohonan sita jaminan berdiri sendiri. Hanya dalam hal ini ada beberapa kemungkinan sita jaminan dapat diajukan bersama-sama dengan pokok perkara.

Sehubungan dengan bagaimana cara mengajukan permohonan sita jaminan serta ukuran apakah yang dipakai seorang

Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima suatu permohonan sita jaminan didalam praktek terdapat perbedaan-perbedaan.

Di Pengadilan Negeri Bantaeng misalnya tentunya memiliki cara tersendiri ataupun mempunyai ukuran-ukuran tersendiri bagi Ketua Pengadilan dalam menetapkan suatu Permohonan sita jaminan dapat diterima:

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng (Wawancara tanggal 22 Febuari 1994) bahwa:

"Dalam hal prosedur pelaksanaan sita jaminan yang lazim dalam praktek di Pengadilan Negeri Bantaeng harus melalui 4 (empat) tahap antara lain:

1. Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencantumkan nama dan letak secara lengkap barang yang dimohonkan sita tersebut, sesuai yang tercantum dalam surat gugatan dan menyebutkan alasannya;
2. Setelah itu Ketua Pengadilan Negeri meneliti dan apabila dari hasil penelitian tersebut ternyata memenuhi syarat, maka Ketua Pengadilan Negeri/Majelis mengeluarkan atau membuat penetapan Perintah Sita Jaminan atas barang yang dimohonkan sita tersebut;
3. Panitera/Jurusita melakukan sita jaminan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
4. Penyimpanan barang tersebut, untuk barang tidak bergerak tetap dikuasai oleh tergugat di bawah pengawasan kepala Desa/Kelurahan setempat.

Keempat tahap di atas adalah merupakan rangkaian dari permohonan sita jaminan sampai kepada pelaksanaannya dan akan dibahas lebih lengkap pada pembahasan berikut.

#### 4.1.1 Cara Mengajukan Permohonan Sita Jaminan

Jika memperhatikan Hukum Acara Perdata dalam hal ini masih berdasarkan pada Reglement Buitengesten (RBg) dan Herziene Indonesische Reglement (HIR) ketentuan mengenai cara mengajukan permohonan Sita Jaminan diatur dalam pasal 226,227 HIR dan pasal 260,261 RBg. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan kemungkinan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan secara terpisah dari pokok perkara atau dengan suatu permohonan tersendiri bahkan permohonan tersebut dapat pula diajukan secara lisan.

Walaupun undang-undang menghendaki cara pengajuan permohonan sita jaminan dapat dilakukan dalam beberapa cara seperti yang dikemukakan di atas, namun dalam praktek khususnya di Pengadilan Negeri Bantaeng tetap memakai cara pengajuan permohonan secara bersama-sama dalam surat jaminan yang telah diletakkan itu, dinyatakan sah dan berharga permohonan ini dicantumkan bersama-sama dengan potitum atau gugatan pokok.

Cara pengajuan permohonan sita jaminan bersama-sama dengan surat gugatan dipandang sangat praktis, karena dalam surat gugatan tersebut sudah jelas dicantumkan nama dan letak secara lengkap barang yang hendak dimohonkan sita, jadi cukup memasukan alasan-alasan dalam posita serta memohon penetapan sita jaminan adalah sah dan

berharga dalam pititum.

Sebagai contoh, berikut ini penulis akan kemukakan perkara No. 21/ptd.G/1993/PN.Btg yang pernah ditangani di Pengadilan Negeri Bantaeng yang melibatkan H. Hakim bersaudara bertindak sebagai penggugat melawan Drs. A. Asli Dkk., bertindak sebagai tergugat dalam sengketa tanah yang terletak di Lingkungan Tino Toa Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissapu Dati II Bantaeng berdasarkan surat Gugatan tertanggal 8 November 1993. Di mana dalam Surat Gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng memuat pula permohonan sita jaminan, seperti tercantum dalam posita; ----- bahwa guna jaminan tanah cidera tidak terpisah tangan pada pihak ketiga, penggugat mohonkan diletakkannya penyitaan (C.B); ----- kemudian dalam pititum pada poin (b) menyatakan menurut hukum, sita jaminan adalah sah dan berharga;.

Dengan demikian jelaslah bagaimana cara mengajukan permohonan sita jaminan yang diajukan bersama-sama dengan surat gugatan.

#### 4.1.2 Syarat-syarat Diterimanya Permohonan Sita Jaminan

Permasalahan selanjutnya adalah apakah semua permohonan sita jaminan dapat diterima Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri ? untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita melihat dahulu ketentuan pasal 227 HIR/261 RBg di mana di dalamnya dinyatakan bahwa jika ada persangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan mengasinkan barang-

barangnya atau menjadi obyek perkara. Oleh karena yang dimasukkan persangkaan-persangkaan tersebut adalah persangkaan Hakim, maka hal ini tentu saja menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan di dalam praktek. Sebab setiap Hakim punya cara serta pengalaman tersendiri di dalam menentukan adanya persangkaan yang beralasan tersebut.

Sehubungan dengan hal ini menurut Muh. Yusuf Wahab, SH (Wawancara tanggal 23 Februari 1994) bahwa:

"Salah satu cara untuk membuktikan adanya sangka yang beralasan khususnya dalam menangani permohonan sita jaminan pada Pengadilan Negeri Bantaeng; Hakim/Ketua Pengadilan Negeri mencari data melalui pemerintah setempat dimana obyek yang dimintakan sita tersebut berada, apakah tergugat/termohon ada usaha untuk menghilangkan atau memindahkan barang-barang senketa selaku obyek sita jaminan dari tangannya, kalau yah; maka adanya sangka beralasan itu telah terbukti".

Jadi sebelum Hakim/Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan tentang Perintah Sita Jaminan, maka Hakim/ketua pengadilan Negeri harus benar-benar mempertimbangkan perlu tidaknya sita jaminan tersebut dilaksanakan, dan kalau permohonan itu dianggap beralasan barulah Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan sita jaminan dan kalau tidak beralasan maka permohonan itu ditolak dengan penetapan pula dan barang-barang yang akan disita harus sesuai dengan yang tertera dalam permohonan.

Selain hal tersebut di atas perlu diperhatikan pula bahwa sebelum Hakim/Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Perintah Sita Jaminan, harus benar-benar dikuasai oleh termohon dan barang-barang tersebut benar-benar milik termohon.

Khusus mengenai permohonan sita jaminan dalam hal perkara utang piutang, Muh. Yusuf Wahab, SH (Wawancara tanggal 23 Pebruari 1994) menjelaskan bahwa:

"Dalam hal ini kita tetap mendasarkan pada surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, di mana memberikan petunjuk bagaimana sita jaminan dilakukan (conservatoir beslag) agar barang-barang yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan dan hendaknya penyitaan dilakukan lebih dahulu terhadap barang-barang bergerak jika menurut perkiraan nilai barang bergerak itu tidak mencukupi baru diteruskan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak.

Jadi di sini jelaslah bahwa tidak selamanya permohonan penyitaan dari penggugat dapat dikabulkan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Negeri, hal ini harus memenuhi persyaratan yakni benar-benar beralasan menurut hukum. Apabila permohonan dikabulkan dan kemudian gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, maka sita jaminan yang telah dilakukan dinyatakan sah dan berharga dalam putusan. Akan tetapi bilamana kemudian ternyata gugatan penggugat ditolak, maka sita jaminan tersebut diperintahkan segera dicabut.

#### 4.1.3 Pelaksanaan Sita Jaminan

Telah ditegaskan di atas bahwa setelah cukup alasan bagi Hakim/Ketua Pengadilan Negeri bahwa permohonan penyitaan tersebut dapat diselesaikan, maka Hakim/Ketua pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Sita Jaminan yang selanjutnya ditugaskan kepada

jurusita/jurusita pengganti pelaksana perintah tersebut.

Adapun ini surat Perintah tersebut selain memuat identitas para pihak, dicantumkan pula alasan-alasan diadakannya penyitaan tersebut. Sebagai contoh berikut ini penulis kutip salah satu Surat Penetapan yang pernah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng:

"Telah membaca pula surat gugat dalam perkara tersebut di atas, di antaranya pihak penggugat mohon agar dilakukan penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang sengketa seperti termuat dalam surat gugat, karena pihak penggugat khawatir dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan, bahwa pihak tergugat berusaha untuk menghilangkan barang-barang itu dari tangannya"

Kemudian dalam pertimbangan hakekatnya dimuat:

"bahwa permohonan pihak penggugat tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan".

Dan pada akhirnya Hakim/Ketua Pengadilan Negeri menetapkan:

"Mengabulkan permohonan penggugat tersebut di atas memerintahkan kepada panitera/Pengadilan Negeri, atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada pasal 197 HIR/209 RBg melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa seperti yang tertera dalam gugatan penggugat;

Jika memperhatikan isi penetapan tersebut di atas bahwa seorang panitera atau jurusita dalam melaksanakan tugasnya harus disertai saksi-saksi, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut ketentuan pasal 210 RBg/197 HIR menegaskan bahwa:

- "1. (R.Bg.)/6 HIR: Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya dalam menjalankan penyitaan itu dilakukan oleh dua orang saksi nama, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara itu dan salinannya.
2. (R.Bg.)/7 HIR: Saksi itu haruslah penduduk Indonesia yang telah cukup berumur 21 tahun dan dikenal oleh yang melakukan penyitaan bahwa saksi dapat dipercaya atau diterangkan demikian oleh ketua kepada pemerintah setempat"

Jadi ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa seseorang yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita jaminan perlu memenuhi beberapa persyaratan. Khusus pada Pengadilan Negeri Bantaeng biasanya yang bertindak sebagai saksi tersebut adalah Pegawai Pengadilan Negeri Bantaeng.

Setelah Surat Perintah Penyitaan telah ditetapkan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Negeri, maka Panitera atau jurusita segera membuat berita acara penyitaan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa yang dimintakan untuk disita sesuai dengan surat permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pemohon. Dan tidak diperkenankan seorang jurusita melaksanakan penyitaan melebihi dari pada yang tertera dalam permohonan dan yang telah ditetapkan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.

Berita Acara Penyitaan (Conservatoir Beslag) tersebut berisikan identitas pemohon dan termohon serta saksi-saksi. Dalam berita acara tersebut diuraikan pula tentang

hasil dari penyitaan tersebut serta apa yang menyimpan benda yang telah disita dan akhirnya berita acara penyitaan (Conservatoir Beslag) ditandatangani oleh Panitera dan saksi-saksi, penyimpan barang serta Kepala Desa atau Kelurahan.

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa yang dapat disita secara conservatoir adalah barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik dicitur atau tergugat. Dengan demikian, maka dalam pelaksanaannya tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan. Menurut Zainuddin Batoi, Bc. HK. (Wawancara tanggal 24 Februari 1994) bahwa:

"Jika yang disita adalah benda bergerak maka penyimpanan benda atau barang tersebut di Pengadilan Negeri Bantaeng. Sedangkan apabila yang disita adalah barang tetap atau barang tidak bergerak, maka penyimpanannya tetap berada dalam penguasaan termohon atau tergugat atas pengawasan Kepala Desa atau pemerintah setempat".

Dengan demikian maka sejak dilaksanakannya sita jaminan tersebut, untuk sementara waktu pemilik yang disita telah dinyatakan kehilangan wewenangnya terhadap barang tersebut. Dan khusus penyitaan terhadap benda tidak bergerak, agar jangan sampai barang tersebut dijual maka Kepala Desa atau Pemerintah setempat diwajibkan untuk mengumumkan agar diketahui oleh orang banyak dan terhitung sejak berita acara penyitaan tersebut dimaklumkan kepada umum, maka pihak yang disita barangnya dilarang memindahkan kepada orang lain, membebani atau

menyewakan.

## 4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sita Jaminan

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan terdahulu bahwa masalah sita jaminan adalah merupakan masalah yang sangat pelik dihadapi oleh para Hakim/Ketua Pengadilan Negeri dalam menangani perkara-perkara perdata. Betapa tidak, karena apabila seorang hakim tidak teliti dalam memerintahkan penyitaan oleh jurusitas tentu saja akan menambah beban bagi pencari keadilan. Hal ini disebabkan dengan diadakannya sita jaminan berarti sangat tidak bebas membatasi hak tergugat sebagai pemilik barang untuk melakukan tindakan-tindakan selaman proses berlangsung.

Selain hal tersebut di atas, tentu saja tidak menutup kemungkinan terjadinya kendala-kendala dalam pelaksanaan sita jaminan tersebut. Seperti telah diuraikan pula secara panjang lebar mengenai praktek sita jaminan di pengadilan Negeri Bantaeng, di mana pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pendukung maupun faktor penghambat. Untuk mengetahui secara mendalam faktor-faktor tersebut berikut ini penuli akan menguraikan secara mendetail.

### 4.2.1 Faktor pendukung

Berdasarkan pengamatan penulis tentang praktek yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bantaeng dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan sita jaminan sudah menunjukkan keserasian dengan apa yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang. Hal ini tentunya didukung oleh baik kemampuan personil yang melaksanakannya maupun didukung oleh pemahaman ataupun pengertian si tersita akan maksud dari penyitaan tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan faktor yang utama untuk diterapkannya suatu ketentuan hukum. Kenyataan inilah yang menjadi faktor yang banyak mendukung pelaksanaan sita jaminan di Kabupaten Bantaeng walaupun pada dasarnya masyarakat Bantaeng belumlah 100 persen memahami hal itu atau kesadaran masyarakat sudah dapat dijamin. Fakta ini sesuai dengan penjelasan Zainuddin Batoi, Ec. HK (Wawancara tanggal 24 Februari 1994) sebagai berikut:

"Bahwa pada umumnya pelaksanaan sita jaminan dipengadilan Negeri Bantaeng hampir tidak ada hambatan, hanya sekali-kali pihak tersita tidak mengerti kalau barangnya disita. Hal ini sering terjadi pada perkara-perkara utang piutang".

Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa kata "pada umumnya artinya tidak ada", ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan ketentuan hukum atau maksud diadakannya sita jaminan tersebut semakin meningkat.

Untuk dapat dilaksanakannya ketentuan sita jaminan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang bukan hanya kesadaran masyarakat saja yang perlu ditingkatkan, akan tetapi kesadaran serta pengetahuan pada aparat dalam hal ini Hakim perlu pula ditingkatkan karena hal ini banyak pula mempengaruhi pelaksanaan ketentuan undang-undang. Apalagi jika dihadapkan pada permasalahan sita jaminan yang mempunyai masalah yang cukup kompleks seperti salah sita, terlalu banyak menyita atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dari pencari keadilan. Untuk mengurangi hal ini tentu saja para Hakim dituntut untuk berbenah diri, karena tidak dapat disangkal bahwa kemajuan zaman seperti sekarang ini masyarakat semakin pintar termasuk para advokat semakin banyak, yang jika tidak hati-hati akan dapat saja membuat seorang Hakim menjadi repot.

Dari analisa di atas dapatlah disimpulkan bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan ketentuan sita jaminan banyak ditentukan atau didukung oleh kapiawian atau penguasaan materi serta bekal pengalaman dari seorang Hakim dalam menangani suatu masalah dan didukung pula oleh kesadaran hukum masyarakat akan arti dan tujuan dari penyitaan itu sendiri.

#### 4.2.2 Faktor Penghambat

Setelah mengetahui faktor-faktor yang mendukung dapat terlaksananya dengan baik ketentuan sita jaminan

secara khusus di Pengadilan Negeri Bantaeng, maka berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor yang terkandung menghambat pelaksanaan ketentuan sita jaminan pada Pengadilan Negeri Bantaeng.

Menurut Iainuddin Batoi, Bc.HK (wawancara tanggal 24 Februari 1994) bahwa ada tiga kendala yang terkandung menghambat pelaksanaan sita jaminan yakni:

1. Penyitaan barang bergerak sering tidak didapati lagi dilapangan sehingga susah untuk melaksanakannya;
2. Penyitaan barang tidak bergerak terkadang batas tanah serta luasnya bertentangan dengan yang tercantum dalam permohonan sita jaminan atau dalam surat perintah penyitaan dengan kenyataan di lapangan;
3. Terkadang pula pihak si tersita tidak mengerti kalau barangnya disita.

Dari fakta tersebut pada faktor yang pertama sering terjadi manakala penyitaan atau barang yang dimohonkan penyitaan adalah barang yang bergerak misalnya radio, televisi, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Hal ini memungkinkan karena dari barang bergerak tersebut sangat mudah untuk dipindah tangankan. Kendala inilah yang sering merepotkan jurusita sebagai pelaksana penyitaan.

Kemudian faktor yang kedua untuk barang tidak bergerak adalah terkadang batas-batas tanah yang dimohon untuk disita tidak jelas atau apa yang tercantum dalam surat permohonan bertentangan dengan kondisi lapangan. Kendala ini sering terjadi apabila kepemilikan atau bukti

hak atas tanah tersebut masih berstatus tanah adat yang biasanya belum mempunyai Gambar situasi karena bukti kepemilikannya hanya Rincik (persil dan Kohir). Di mana dalam Rincik tersebut tidak tercantum batas-batas tanah serta terkadang luas yang tercantum di dalam Rincik tersebut tidak sesuai kenyataan di lapangan. Hal inilah sering pula menghambat pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Bantaeng.

Selanjutnya pada faktor yang ketiga di mana dikatakan bahwa pihak tersita terkadang tidak mau mengerti kalau barangnya disita. Hal ini terjadi apabila si tersita tersebut tidak tahu apa maksud penyitaan tersebut dalam arti kata bahwa si tersita adalah orang yang buta hukum. Namun demikian faktor ketiga ini dapat diatasi dengan memberikan pengertian-pengertian akan maksud penyitaan tersebut. Dan disinilah kecakapan seorang panitera akan juru sita sangat dibutuhkan untuk meyakinkan tersita.

Demikianlah 3 faktor yang terkadang menghambat pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Bantaeng. Namun 3 faktor tersebut dapat dipahami dengan jalan mengadakan pendekatan-pendekatan serta memberikan pengarahan-pengarahan kepada baik termohon maupun pemohon begitu pula dalam pengawasan banyak melibatkan pemerintah setempat.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa wewenang Hakim/Ketua Pengadilan Negeri dalam hubungannya dengan sita jaminan adalah meneliti apakah permohonan sita jaminan memenuhi persyaratan atau tidak kalau ternyata memenuhi syarat maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan dibuatkan surat penetapan dan apabila tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan tersebut ditolak dengan surat penetapan pula.
2. Bahwa untuk membuktikan adanya sangka yang beralasan maka hakim/Ketua Pengadilan Negeri Bataeng mencari data melalui pemerintah setempat, apakah tergugat/termohon ada usaha untuk menghilangkan atau memindahkan sita jaminan dari tangannya, dan kalau ternyata benar, maka adanya sangka yang beralasan itu tidak terbukti.
3. Bahwa sebelum panitera/Jurusita Pengadilan Negeri melaksanakan perintah sita jaminan, maka terlebih dahulu Pemohon membayar biaya sita jaminan dan juga

menyampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan serta para pihak yang berperkara tentang hari pelaksanaan sita jaminan tersebut.

- 4.. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Bantaeng adalah faktor kondisi lapangan yang biasanya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat.

## 5.2 Saran

1. Oleh karena masalah sita jaminan adalah merupakan suatu permasalahan yang sangat pelik, apalagi kalau terjadi salah sita, terlalu banyak menyita, maka tentu hal ini akan menyebabkan penderitaan bagi si tersita maka dari itu penulis menyarankan agar hakim tidaklah terlalu mudah meletakkan suatu sita jaminan. Dan seyogyanya sebelum menetapkan perlu diteliti perlu tidaknya penyitaan tersebut serta barang-barang yang hendak diletaakan sita jaminan, baik jumlah barang yang akan distia maupun perlunya memperhatikan benar-benar kepentingan dari kedua belah pihak;
2. Hal lain yang penulis sarankan adalah berkenaan dengan penitipan barang-barang sitaan, karena pada prinsipnya sita jaminan adalah tindakan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan, apabila sipenggugat memenangkan perkara tersebut, dengan demikian, seyogyanta

panitipan barang sitaan tersebut tetap berada di tangan termohon atau tergugat, hanya saja perlu diadakan pengawasan yang seksama terutama pemerintah setempat.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.T.Hamid, Praktek Peradilan Perkara Perdata, Surabaya Al-Ihsan. 1980.
- Djazuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Peneqakan Hukum, Jakarta: Akademika Pressindo. 1987.
- Effandi Perangin, Praktek Penequnaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Jakarta: Rajawali Pers. 1991
- Izaac S. Leihitu dan Fatima Achmad, Indisari Hukum Acara Perdata, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Gramedia. 1988.
- D. Bidara, Hukum Acara Perdata, Pasal 118 s/d 245 HIR Dibandingkan Dengan Pasal 142 s/d 314, Jakarta: Pradya Paramita. 1984.
- Riduan Syahrhani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju. 1989.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya. Djumidho, 1992
- R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Binacipta. 1977.
- R. Supomo, Hukum Atjara Perdata Penqadilan Negeri, Jakarta: Pasco. 1958.
- Sudikno Mortokusmo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty . 1988.
- Soerjono Soekanto. Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Yogyakarta Liberty. 1980.

Ny. Retno Wulan Sutantio, Suatu Tinjauan Mengenai Sita Jaminan dan Sita Eksekutorial yang dilakukan Oleh P.U.P.N. Serta Permasalahan yang Timbul dalam Praktek. Varia Peradilan, Mei 1988, hal. 144-152.

\_\_\_\_\_, Perihal Sita Jaminan dan Permasalahannya. "Varia Peradilan. Desember 1988. halaman 106-107.

\_\_\_\_\_, "Beberapa Masalah Lagi yang Timbul dalam Praktek Sehubungan dengan Sita Jaminan dan Sita Eksekutorial yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri." Varia Peradilan, Agustus 1989. halaman 116-120.

\_\_\_\_\_, "Sita Jaminan dan Permasalahannya." Varia Peradilan, Januari 1989. Oktober 1989. halaman 118-124.

Anonim, KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya Karya Anda.